BUPATI ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan pasal 133 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Pertanggungjawaban Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dalam Pelaksanaan Anggaran *Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2010*;
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Menteri...

Jalan Iskandar Muda No. 4 Kutacane, Kode Pos. 24651
Telp. (0629) 21001-21002 Fax. (0629) 21029

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
15. *Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 02 Tahun 2008 tentang* Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 31 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2011;
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG TATA CARA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGGARA**

KETENTUAN UMUM
BAB I
S U B S I D I
Pasal 1

(1) Pemberian subsidi digunakan untuk membantu biaya produksi perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak;
(2) Penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit oleh Inspektorat sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Bupati.

Pasal 2

(1) Pemberian subsidi dilakukan dengan membuat :
1. laporan hasil audit oleh Inspektorat;
2. jenis produksi/jasa yang disubsidi;
3. jumlah subsidi yang diberikan;
4. jangka waktu pembayaran subsidi/jadwal penyaluran subsidi;
5. rincian objek subsidi, jenis subsidi, dan target subsidi;
6. nomor rekening bank pada BPD Cabang Kutacane atas nama SKPK, lembaga atau perusahaan yang bersangkutan;
7. persetujuan pemberian subsidi ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah serta SKPK, lembaga dan perusahaan yang mengelola subsidi.

BAB II.....

BAB II
H I B A H
Pasal 3

(1) Hibah dapat diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik harus memenuhi persyaratan administrasi;
(2) Hibah dapat juga diberikan kepada instansi vertikal, organisasi semi pemerintah dan organisasi non pemerintah;
(3) Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan rasionalitas.

Pasal 4

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 bersifat bantuan yang tidak mengikat / tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah;
(2) Hibah sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) dan (2) dalam pelaksanaannya dapat diberikan :
    a. Hibah dalam bentuk uang dianggarkan oleh PPKD dalam kelompok belanja tidak langsung, yang penyalurannya dilakukan melalui transfer dana kepada penerima hibah dan pelaksanaan pengadaan barang dilakukan oleh penerima hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    b. Hibah dalam bentuk barang modal dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPK dalam kelompok belanja langsung dan proses *pengadaan barang tersebut dilakukan oleh SKPK, yang kemudian dicatat dan* dilaporkan sebagai aset pemerintah daerah pada tahun anggaran berkenaan dan pada saatnya diserahkan kepada penerima hibah dengan terlebih dahulu dilakukan penghapusan hibah;
    c. Hibah dalam bentuk jasa dianggarkan dalam program dan kegiatan oleh SKPK dalam kelompok belanja langsung, dilakukan melalui kegiatan SKPK berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pelaksanaan pemberian hibah dilakukan dengan syarat :
a. dibuatkan naskah perjanjian hibah daerah yang mencantumkan :
    1. tujuan pemberian hibah secara spesifik;
    2. jumlah dan jadwal hibah yang diberikan;
    3. rincian menurut objek belanja setiap penggunaan dana hibah;
    4. NPWP dan Nomor Rekening Bank atas nama lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang bersangkutan; dan
    5. ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah dan pimpinan *dari lembaga pemerintah atau organisasi kemasyarakatan penerima hibah.*
b. pembayaran pemberian hibah diangsur sesuai jadwal penyaluran dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB III
BANTUAN SOSIAL
Pasal 6

(1) Bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat adalah diperuntukkan bagi upaya pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi

masyarakat secara langsung serta bersifat stimulan bagi program dan kegiatan pemerintah daerah pada umumnya;

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif, tidak terus menerus / tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;

(4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dapat diberikan :
   a. Bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan oleh SKPKD dalam kelompok *belanja tidak langsung dan disalurkan melalui transfer dana kepada penerima* bantuan;
   b. Bantuan sosial dalam bentuk barang dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan oleh SKPK dalam kelompok belanja langsung. Proses pengadaan barang tersebut dilakukan oleh SKPK sesuai peraturan perundang-undangan dan selanjutnya diserahkan kepada penerima bantuan melalui penyerahan aset oleh pemerintah daerah.

Pasal 7

(1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) terdiri dari bantuan sosial organisasi kemasyarakatan dan bantuan partai politik;

(2) Bantuan sosial organisasi kemasyarakatan terdiri dari :
   a. bantuan sosial organisasi kemasyarakatan;
   b. bantuan sosial organisasi profesi.

Pasal 8

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) huruf a, b, dan c dilaksanakan atas persetujuan dan/atau keputusan Bupati Aceh Tenggara;

(2) Pertanggungjawaban bantuan sosial dilaksanakan oleh penerima bantuan berdasarkan proposal yang diajukan dan disampaikan kepada Bupati;

(3) Pertanggungjawaban bantuan sosial terdiri dari :
   a. ringkasan pertanggungjawaban;
   b. *bukti-bukti pengeluaran*;
   c. PPn/PPh bila ada;
   d. Pernyataan bahwa permohonan bantuan sesuai dengan permintaan dan benar dilaksanakan.

Pasal 9

Pemberian bantuan kepada partai politik dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

BAB IV
BANTUAN KEUANGAN
Pasal 10

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diberikan kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Pasal 11

Bantuan keuangan dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu :

a. Bantuan keuangan yang bersifat umum;

b. Bantuan Keuangan...

b. Bantuan keuangan yang bersifat khusus.

Pasal 12

(1) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa/pemerintahan daerah penerima bantuan;
(2) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintahan daerah pemberi bantuan.

BAB V
PERSYARATAN PEMBERI BANTUAN
Pasal 13

Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan harus melalui permohonan yang dilampiri dengan rencana kegiatan dan kebutuhan anggaran kecuali untuk bantuan sosial yang merupakan program kegiatan dari satuan kerja perangkat daerah dan bantuan keuangan yang bersifat khusus.

Pasal 14

Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilaksanakan atas persetujuan dan atau berdasarkan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 15

(1) Penerima subsidi, hibah dan bantuan bertanggung jawab atas penggunaan uang / barang dan / atau jasa yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
(2) Khusus untuk bantuan kepada partai politik, pertanggungjawabannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan *Keuangan kepada Partai Politik*;
(3) Dokumen yang digunakan dalam penatausahaan bantuan terdiri dari :
    a. Register/Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran ;
    b. Register/Buku Simpanan Bank ;
    c. Register/Buku Pajak (PPn / PPh).
(4) Dokumen yang digunakan dalam pertanggungjawaban bantuan terdiri dari :
    a. Rincian Rencana Anggaran Belanja sebagaimana tersebut dalam proposal permohonan;
    b. Buku Kas Umum disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah;
    c. Bukti atas penyetoran PPN/PPh ke kas Negara (sesuai dengan blanko yang berlaku).
(5) Penatausahaan dan pertanggungjawaban bantuan yang telah diatur tersendiri tetap berpedoman pada ketentuan yang mengaturnya.

BAB VII.....

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : Januari 2011

BUPATI ACEH TENGGARA

H. HASANUDDIN B

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. HASANUDDIN DARJO, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2011 NOMOR.....